



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengalihan Tagihan Rekening PJU Warga ke Rekening Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diajukan oleh penanggung jawab (ketua RT, RW, Kepala Desa/Lurah) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan tentang pengalihan tagihan rekening
2. Kartu Identitas/KTP
3. Gambar Denah Lokasi
4. Jumlah titik lampu dan daya
5. Nomor telepon penanggung jawab
6. Bukti pembayaran rekening listrik (rekening listrik PJU yang akan dialihkan ke rekening Pemerintah Daerah oleh warga atau penanggung jawab selama 3 bulan berturut-turut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat Surat Permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan beserta persyaratannya
2. Kepala Dinas memeriksa dan memahami serta memberikan disposisi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Waktu yang dibutuhkan dari pemohon hingga disposisi dari Kepala Dinas adalah 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LPJU

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Penanganan pengaduan bisa datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan bagian PPJU atau ke portal website Matur Bupati Purbalingga